



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dani Tildjuir Alias Dani;
2. Tempat lahir : Marfenfen;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Wara Lima, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Smash warna biru No. Pol. W 6557 NR, 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Suzuki dikembalikan kepada Terdakwa Dani Tildjuir, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna hitam orange No. Pol. DE 5289 AT, 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Kawa, dikembalikan kepada saksi Chrestina A Tutupara Alias Chrestin;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa masih akan melanjutkan pendidikannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat didepan mebel milik sdr. Ganda, jalan Cendrawasih Keluarahn Siwalima Kecamatan PP Aru Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan **mengemudi**



kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat terhadap saksi Christine A Tutupara Alias Chrestin, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa bersama dengan saksi Edi Tildjuir dan sdr. Heri Mangar minum minuman jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol di rumah sdr. Heri Mangar di jalan Depnaker, kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa menggunakan SMRD (sepeda motor roda dua) merk Suzuki Smash No Pol W 6557 NR pergi pulang dari tempat tersebut sambil membonceng saksi Edi;
- Dalam perjalanan dari arah Polres menuju ke cabang 4 (empat) dan dalam keadaan mabuk saat tiba di jalan Cendrawasih Doa ada SMRD merk Honda Blade warna hitam orange No Pol DE 5289 AT yang dikendarai oleh saksi Chrestine sambil membonceng saksi Adorina Rumkoda alias Ado dan anaknya saksi Devita Yuliana Wiratraur alias Vita, sementara berjalan di jalur sebelah kiri (dari arah Polres) di depan dan searah dengan SMRD Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bermaksud hendak melambung (melampaui) SMRD saksi Chrestine namun ketika SMRD Terdakwa sedang berkecepatan cepat dan ingin menambah kecepatan lagi ban depan dari SMRD Terdakwa mengenai bagian spakbor belakang dan knalpot SMRD saksi Chrestina sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan SMRD yang dikendarai saksi dan Terdakwa beserta penumpangnya terjatuh;
- Bahwa saat berjalan dari arah Polres menuju ke cabang 4 (empat) SMRD yang dikendarai Terdakwa berjalan maju cepat sambil miring serong ke kiri dan kanan hingga menabrak SMRD saksi Chrestina;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/131/Ver/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kali Junjungan Ritonga, akibat dari perbuatan Terdakwa pada tubuh Chrestina A Tutupara Alias Chrestin ditemukan :
Pemeriksaan fisik/luar :
Kepala : pada pipi, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;
Lengan bawah kanan : pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet pertama ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter kedua ukuran dua sentimeter kali satu satu sentimeter;
Tungkai bawah kiri : pada lutut kiri terdapat dua buah luka lecet pertama ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, lengan bawah kanan, tungkai kiri dan bengkok serta luka robek pada mata kaki bagian dalam sebelah kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau :

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat didepan mebel milik sdr. Ganda, jalan Cendrawasih Keluarahn Siwalima Kecamatan PP Aru Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan **mengemudikan kendraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang** terhadap saksi Christine A Tutupara Alias Chrestin, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa bersama dengan saksi Edi Tildjuir dan sdr. Heri Mangar minum minuman jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol dirumah sdr. Heri Mangar di jalan Depnaker, kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa menggunakan SMRD (sepeda motor roda dua) merk Suzuki Smash No Pol W 6557 NR pergi pulang dari tempat tersebut sambil membonceng saksi Edi;
- Dalam perjalanan dari arah Polres menuju ke cabang 4 (empat) dan dalam keadaan mabuk saat tiba di jalan Cendrawasih Doa ada SMRD merk Honda Blade warna hitam orange No Pol DE 5289 AT yang dikendarai oleh saksi Chrestine sambil membonceng saksi Adorina Rumkoda alias Ado dan anaknya saksi Devita Yuliana Wiratraur alias Vita, sementara berjalan di jalur sebelah kiri (dari arah Polres) didepan dan searah dengan SMRD Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bermaksud hendak melambung (melampaui) SMRD saksi Chrestine namun ketika SMRD Terdakwa sedang berkecepatan cepat dan ingin menambah kecepatan lagi ban depan dari SMRD Terdakwa mengenai bagian spakbor belakang dan knalpot SMRD saksi Chrestina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan SMRD yang dikendarai saksi dan Terdakwa beserta penumpangnya terjatuh;

- Bahwa saat berjalan dari arah Polres menuju ke cabang 4 (empat) SMRD yang dikendarai Terdakwa berjalan maju cepat sambil miring serong kekiri dan kanan hingga menabrak SMRD saksi Chrestina;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/131/Ver/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kali Junjungan Ritonga, akibat dari perbuatan Terdakwa pada tubuh Chrestina A Tutupara Alias Chrestin ditemukan :

Pemeriksaan fisik/luar :

Kepala : pada pipi, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri terdapat luka lecet ukuran satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;

Lengan bawah kanan : pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet pertama ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter kedua ukuran dua sentimeter kali satu satu sentimeter;

Tungkai bawah kiri : pada lutut kiri terdapat dua buah luka lecet pertama ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, lengan bawah kanan, tungkai kiri dan bengkak serta luka robek pada mata kaki bagian dalam sebelah kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 Wit, saksi bersama dengan perempuan Adorina Rumkoda dan anaknya yang bernama Devita, berboncengan menggunakan sepeda motor saksi dari arah Bandara Dobo menuju arah cabang 4 atau puncak;
 - Bahwa saksi dan perempuan Adorina Rumkoda sore itu baru kembali dari RSUD Cendrawasi Dobo karena mengikuti latihan persiapan Hari Kesehatan Nasional;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi waktu itu kecepatannya pelan yaitu kurang lebih 20 Km/Jam dan saksi mengendarainya pada arah sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat tiba didepan Meubel milik Pak Ganda di Jalan Cendrawasi Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sepeda motor saksi secara tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sepeda motor lain yang menyebabkan saksi bersama perempuan Adorina Rumkoda dan anaknya terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh, kaki kiri saksi terjepit oleh sepeda motor yang saksi kendarai yang menyebabkan kaki kiri saksi mengalami patah tulang sedangkan perempuan Adorina Rumkoda dan anaknya mengalami luka lecet dibeberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi bersama dengan perempuan Adorina Rumkoda dan anaknya kemudian dibantu oleh warga yang datang dan tidak lama setelah kejadian datang mobil ambulans yang membawa kami bertiga ke Rumah Sakit Cendrawasi Dobo;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa melarikan diri dan saksi baru mengetahui serta kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib;
- Bahwa keadaan jalan waktu itu sepi, jalan lurus dan masih terang serta tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah depan kami;
- Bahwa sebelum tabrakan, saksi juga tidak mendengar adanya suara klakson sebagai peringatan atau bunyi denyit rem dan sepeda motor yang menabrak kami;
- Bahwa benar akibat patah tulang kaki yang saksi alami tersebut saksi menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan dan hingga saat ini tulang kaki saksi tersebut belum tersambung atau pulih secara sempurna;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi kendarai pada waktu kejadian adalah sepeda motor merk Honda Balade warna orange No Polisi DE 5289 AT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Adorina Rumkoda Alias Ado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 Wit, saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Devita dan korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin dari arah Bandara Dobo menuju cabang 4 atau puncak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore itu kami baru kembali dari latihan untuk persiapan Hari Kesehatan Nasional di RSUD Cendrawasi Dobo dimana pada waktu itu saksi dan anak saksi menumpang kepada korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin;
 - Bahwa korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin pada waktu itu mengendarai sepeda motornya dengan pelan dan berjalan diarah sebelah kiri namun setelah kami sampai didepan Meubel Pak Ganda dari arah belakang secara tiba-tiba ditabrak oleh seseorang yang menyebabkan kami bertiga terjatuh;
 - Bahwa keadaan jalan waktu itu sepi, jalan lurus dan masih terang serta tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah depan kami;
 - Bahwa saksi juga tidak mendengar bunyi suara klakson dan denyit rem dari sepeda motor yang menabrak kami tersebut;
 - Bahwa saat terjatuh, kaki kiri korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin terjepit oleh sepeda motor miliknya tersebut yang menyebabkan kaki kiri korban mengalami patah tulang sedangkan saksi dan anak saksi mengalami luka lecet di beberapa bagian wajah dan tangan;
 - Bahwa kami kemudian dibantu oleh warga yang datang dan tidak lama setelah kejadian datang mobil ambulans yang membawa kami bertiga ke Rumah Sakit Cendrawasi Dobo;
 - Bahwa saat kejadian, Terdakwa melarikan diri dan saksi baru mengetahui serta kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib;
 - Bahwa benar akibat patah tulang kaki yang dialami, korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan dan hingga saat ini tulang kaki belum dapat tersambung atau pulih secara sempurna serta masih menjalani rawat jalan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ema Waliana Alias Ema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 Wit saat saksi bersama-sama dengan suami saksi sedang duduk-duduk di trotoar jalan yang ada didepan Bandara tepatnya didepan Meubel Pak Ganda, saksi mendengar suara tabrakan berbunyi "braaakk" dari arah depan saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terjadinya tabrakan tersebut karena saksi sedang memainkan handphone;
- Bahwa saat mendengar suara tabrakan baru saksi melihat kearah bunyi tersebut dan yang saksi lihat ada sepeda motor yang terjatuh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pengendaranya atau korbannya adalah seorang perempuan dengan keadaan kaki kirinya saksi lihat terjepit oleh sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa saksi juga melihat ada perempuan dan anak kecil yang juga terjatuh dibelakang perempuan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menolong perempuan yang terjepit kakinya tersebut dengan cara berusaha mengangkatnya dan tidak lama kemudian datang mobil ambulans yang membawa mereka ke rumah sakit;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak melihat sepeda motor yang bertabrakan dengan sepeda motor korban karena melarikan diri;
- Bahwa karena saksi tidak melihat saat terjadi tabrakan, saksi tidak melihat dari arah mana datangnya sepeda motor korban demikian juga sepeda motor yang menabraknya;
- Bahwa karena saksi tidak melihat sepeda motor yang menabrak korban, saksi tidak mengetahui kecepatannya;
- Bahwa benar keadaan jalan ditempat kejadian waktu itu sepi dan masih terlihat terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Frets Tildjuir Alias Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, sekira pukul 13.00 Wit, bertempat di rumah lelaki Heri Manggar di Jalan Depnaker Dobo, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Heri Manggar berkumpul untuk minum sofi;
- Bahwa siang itu kami menghabiskan sebanyak 3 botol sofi dan sore harinya sekira pukul 18.00 Wit setelah kami selesai minum dan kami sudah dalam keadaan mabuk termasuk Terdakwa, saksi dan Terdakwa kemudian meninggalkan rumah lelaki Heri Manggar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa waktu itu menuju daerah puncak atau cabang 4 dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/Jam;
- Bahwa setelah tiba didepan Meubel Pak Ganda yang masih berada diarea depan bandara, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, akan tetapi dari arah belakang menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin dan perempuan yang diboncengnya terjatuh;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut baik saksi maupun Terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi, jalan lurus dan tidak ada kendaraan dari arah depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, sekira pukul 13.00 Wit, bertempat di rumah lelaki Heri Manggar di Jalan Depnaker Dobo, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Heri Manggar dan saksi Frets Tildjuir alias Edi berkumpul untuk minum sofi yaitu minuman tradisional beralkohol;
- Bahwa siang itu kami menghabiskan sebanyak 3 botol sofi dan sore harinya sekira pukul 18.00 Wit setelah selesai minum dan sudah dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan saksi Frets Tildjuir alias Edi kemudian meninggalkan rumah lelaki Heri Manggar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi Frets Tildjuir alias Edi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Frets Tildjuir alias Edi waktu itu menuju daerah puncak atau cabang 4 dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 - 70 Km/Jam;
- Bahwa setelah tiba didepan Meubel Pak Ganda yang masih berada diarea depan bandara, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, akan tetapi dari arah belakang sepeda motor Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin dan perempuan yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi, jalan lurus dan tidak ada kendaraan dari arah depan;
- Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SMRD merk Honda Blade warna hitam orange No Pol DE 5289 AT, 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Kawa, 1 (satu) unit SMRD merk Suzuki Smash warna biru No Pol W 6557 NR dan 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Suzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor 445/131/VER/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka lecet pada kepala korban, lengan bawah kanan, tungkai kiri dan bengkok serta luka robek pada mata kaki bagian dalam sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, sekira pukul 13.00 Wit, bertempat di rumah lelaki Heri Manggar di Jalan Depnaker Dobo, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Heri Manggar dan saksi Frets Tildjuir alias Edi berkumpul untuk minum sofi yaitu minuman tradisional beralkohol;
- Bahwa siang itu Terdakwa bersama dengan lelaki Heri Manggar dan saksi Frets Tildjuir alias Edi menghabiskan sebanyak 3 botol sofi dan sore harinya sekira pukul 18.00 Wit setelah selesai minum dan sudah dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan saksi Frets Tildjuir alias Edi kemudian meninggalkan rumah lelaki Heri Manggar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi Frets Tildjuir alias Edi;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Frets Tildjuir alias Edi waktu itu menuju daerah puncak atau cabang 4 dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 - 70 Km/Jam;
- Bahwa benar setelah tiba didepan Meubel Pak Ganda yang masih berada diarea depan bandara, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, akan tetapi dari arah belakang sepeda motor Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin dan perempuan yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi, jalan lurus dan tidak ada kendaraan dari arah depan;
- Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut kaki kiri korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin mengalami patah tulang dan menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan di Rumah sakit dan hingga saat ini tulang kaki korban belum dapat tersambung atau pulih secara sempurna;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob



Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas;
4. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Dani Tildjuir Alias Dani** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa pada waktu kejadian



Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru No Pol W 6557 NR dengan kecepatan antara 60-70 Km/Jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka telah terbukti jika yang dikendarai Terdakwa adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga dengan demikian unsur **Mengemudikan Kendaraan Bermotor** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai ialah sikap kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018, sekira pukul 13.00 Wit, bertempat di rumah lelaki Heri Manggar di Jalan Depnaker Dobo, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Heri Manggar dan saksi Frets Tildjuir alias Edi berkumpul untuk minum sofi yaitu minuman tradisional beralkohol;
- Bahwa siang itu Terdakwa bersama dengan lelaki Heri Manggar dan saksi Frets Tildjuir alias Edi menghabiskan sebanyak 3 botol sofi dan sore harinya sekira pukul 18.00 Wit setelah selesai minum dan sudah dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan saksi Frets Tildjuir alias Edi kemudian meninggalkan rumah lelaki Heri Manggar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi Frets Tildjuir alias Edi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Frets Tildjuir alias Edi waktu itu menuju daerah puncak atau cabang 4 dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 - 70 Km/Jam;
- Bahwa setelah tiba didepan Meubel Pak Ganda yang masih berada diarea depan bandara, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, akan tetapi dari arah belakang sepeda motor Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin dan perempuan yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi, jalan lurus dan tidak ada kendaraan dari arah depan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut diatas sikap Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk namun tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu antara 60-70 Km/jam, adalah



perbuatan yang menunjukkan sikap yang kurang bahkan tidak berhati-hati oleh karena dapat dipastikan jika dalam kondisi Terdakwa yang demikian (mabuk karena minuman yang mengandung alkohol) maka Terdakwa tidak akan memiliki kesadaran yang sempurna seperti orang normal pada umumnya hal mana terbukti meskipun pada saat kejadian jalan dalam keadaan sepi akan tetapi Terdakwa tidak lagi dapat memperkirakan apakah sepeda motor Terdakwa akan menabrak sepeda motor korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin yang hendak didahuluinya tersebut, sehingga dengan demikian unsur **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP yaitu luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa akibat tabrakan oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengakibatkan korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin terjatuh dengan keadaan kaki kiri korban Chrestina A Tutupara Alias Chrestin tertindi oleh sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan kaki kiri korban tersebut mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 445/131/VER/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, juga diperoleh fakta yuridis bahwa ditemukan luka lecet pada kepala korban, lengan bawah kanan, tungkai kiri dan bengkak serta luka robek pada mata kaki bagian dalam sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak ada penyebab lain dari luka dan patah tulang pada kaki kiri korban selain karena tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pada saat pemeriksaan terhadap saksi (korban) Chrestina A Tutupara Alias Chrestin, juga diperoleh fakta bahwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan kaki kiri saksi Chrestina A Tutupara Alias Chrestin masih dalam perawatan atau belum sembuh meskipun telah menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan lamanya di RSUD Cendrawasi Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa patah tulang pada kaki korban tersebut adalah dapat digolongkan sebagai luka berat karena jikapun sembuh tidak akan sempurna seperti semula sehingga dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit SMRD merk Honda Blade warna hitam orange No Pol DE 5289 AT, 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Kawa, 1 (satu) unit SMRD merk Suzuki Smash warna biru No Pol W 6557 NR dan 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Suzuki karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit SMRD merk Honda Blade warna hitam orange No Pol DE 5289 AT, 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Kawa dikembalikan kepada saksi Chrestina A Tutupara Alias Chrestin sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SMRD merk Suzuki Smash warna biru No Pol W 6557 NR dan 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Suzuki dikembalikan kepada Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, orang lain yaitu saksi (korban) Chrestina A Tutupara Alias Chrestin mengalami luka berat;
- Terdakwa pada saat kejadian tidak memberikan pertolongan kepada korban karena melarikan diri;
- Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS MENAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SMRD merk Honda Blade warna hitam orange No Pol DE 5289 AT, 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Kawa dikembalikan kepada saksi Chrestina A Tutupara Alias Chrestin sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SMRD merk Suzuki Smash warna biru No Pol W 6557 NR dan 1 (satu) buah kunci kontak bertulis Suzuki dikembalikan kepada Terdakwa Dani Tildjuir Alias Dani
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ROSALINA Y. LETELAY, A.Md, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh YUDI ADYANSAH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ROSALINA Y. LETELAY, A.Md, SH

ALFIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)